



Analisis Yuridis Transplantasi Organ Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Taufik Aziz^{1*}, Efrila¹, Tri Agus Suswantoro¹

¹S2 Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: Taufik.spb@gmail.com

Article History:

Received: July 31, 2025

Revised: August 18, 2025

Accepted: August 20, 2025

Keywords:

Organ Transplantation,
Human Organs, Humanity

Abstract: Organ transplantation is a surgical procedure intended to replace a completely damaged or non-functioning organ with healthy tissue obtained from a donor. This process, as regulated under Article 124 paragraph (1) of the Health Law, is conducted to cure certain medical conditions, restore essential bodily functions, and must be carried out solely for humanitarian purposes. Furthermore, Article 124 paragraph (3) prohibits any form of trade involving human organs or tissues, highlighting the ethical and legal concerns associated with commercialization. Therefore, understanding and analyzing the legal framework governing organ transplantation is of critical importance to ensure compliance with national regulations and uphold ethical standards in medical practice. This research adopts a normative legal approach, focusing on the analysis of laws and regulations. In Indonesia, legal aspects of organ transplantation are regulated by Law No. 1268/2001, and further supported by several ministerial regulations, including Minister of Health Decree No. 17 of 2023, No. 53 of 2021, and Ministerial Regulation No. 38 of 2016.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Aziz, T., Efrila, E., & Suswantoro, T. A. (2025). Analisis Yuridis Transplantasi Organ Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1322–1328. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4382>

PENDAHULUAN

Transplantasi organ merupakan suatu tindakan medis yang melibatkan pemindahan organ yang sehat dari seorang donor ke individu lain yang membutuhkan (penerima) akibat kerusakan pada organ tersebut. Tujuan utama dari prosedur ini adalah untuk menyelamatkan kehidupan penerima transplantasi.

Saat ini, berbagai bentuk transplantasi organ telah dilakukan, termasuk organ-organ seperti ginjal, pankreas, hati, jantung, paru-paru, dan usus halus. Dalam beberapa situasi, transplantasi ganda juga mungkin terjadi, seperti kombinasi ginjal dengan pankreas atau jantung bersamaan dengan paru-paru. Prosedur transplantasi ginjal adalah yang paling umum dilakukan, sedangkan transplantasi usus halus masih terbilang langka di Indonesia.

Kesehatan manusia merupakan hal yang sangat penting untuk dipelihara sepanjang hayat. Dengan merawat kesehatan, setiap individu dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan efektif. Namun, tidak semua individu mendapatkan kesempatan yang setara, karena masih banyak yang menghadapi masalah atau ketidaknormalan pada organ tubuh mereka, bahkan ada yang tidak memiliki organ tubuh secara lengkap. Kematian akibat kegagalan fungsi organ tubuh menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di zaman modern ini.

Transplantasi organ adalah langkah medis yang sangat kritis untuk orang-orang yang mengalami gangguan pada fungsi organ, baik ringan maupun parah. Menurut

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prosedur ini dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang berada dalam keadaan darurat karena membutuhkan organ yang berfungsi dengan semestinya.

Proses transplantasi merupakan tindakan medis yang cukup kompleks, yang melibatkan berbagai pertimbangan etis dan hukum. Langkah ini mencakup pengambilan organ dari tubuh seorang yang telah meninggal untuk memberikan transplantasi kepada pasien yang memerlukan organ baru. Memahami dan mengikuti peraturan hukum yang berlaku sangat penting agar proses ini dapat dilaksanakan dengan cara yang sah dan sesuai etika. Meskipun orang yang telah meninggal tidak memiliki hak atau kepentingan langsung, prinsip-prinsip etika dan penghormatan terhadap kehidupan yang sudah berlalu tetap harus dijalankan. Persetujuan yang diberikan oleh donor sebelumnya harus dihargai. Di samping itu, kejelasan dalam proses pengambilan serta penanganan organ adalah aspek kunci untuk mempertahankan integritas dan etika dalam melaksanakan praktik ini.

Penentuan status kematian adalah elemen medis yang sangat krusial dalam proses transplantasi organ dari tubuh yang telah meninggal. Diperlukan penerapan kriteria yang tegas serta standar internasional yang diakui untuk mengkonfirmasi bahwa organ yang diambil berasal dari individu yang telah tiada secara sah. Saat ini, kemajuan yang terjadi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuka jalan untuk menyelesaikan beragam permasalahan dalam sektor biomedis.

Inovasi dalam teknologi di ranah biomedis, termasuk dalam transplantasi organ, menjadi alternatif bagi mereka yang berjuang dengan masalah kesehatan. Beberapa jenis organ yang bisa ditransplantasikan mencakup jantung, ginjal, hati, pankreas, dan usus. Dengan melakukan transplantasi organ, bagian tubuh pasien yang rusak dapat digantikan dengan organ yang masih berfungsi dengan baik, baik dari donor hidup maupun dari individu yang telah meninggal. Namun, tantangan baru pun muncul yang perlu dihadapi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan Transplantasi, terutama pada Pasal 124 ayat 1, mengatur bahwa proses pemindahan organ dan/atau jaringan dilakukan dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, dan semata-mata untuk manfaat kemanusiaan. Ayat 2 menggarisbawahi bahwa kegiatan ini melibatkan pemindahan organ dan/atau jaringan dari seorang donor kepada penerima sesuai dengan kebutuhan medis. Praktik jual beli organ tubuh manusia dilarang keras karena mengandung risiko yang sangat tinggi, terutama jika organ-organ penting diambil untuk keuntungan finansial, yang berpotensi mengakibatkan organ tersebut tidak berfungsi dengan semestinya.

Peraturan mengenai transplantasi organ telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 124 ayat (3), dinyatakan bahwa setiap bentuk komersialisasi terhadap organ dan/atau jaringan tubuh dilarang keras, kecuali terdapat alasan yang sah sesuai ketentuan hukum. Larangan ini ditegaskan kembali melalui Pasal 432 ayat (2), yang menyebutkan bahwa setiap individu yang terlibat dalam perdagangan organ atau jaringan tubuh dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama tujuh tahun atau denda maksimal sebesar Rp. 2 miliar. Namun demikian, undang-undang ini tetap membuka ruang bagi pelaksanaan prosedur transplantasi organ manusia, asalkan dilakukan atas dasar kemanusiaan dan tidak bertujuan komersial.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai aturan hukum serta implementasi transplantasi organ dalam suatu penelitian yang dituangkan melalui karya tulis berjudul: "Tinjauan Yuridis Transplantasi Organ Ditinjau

Dari Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”. Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang transplantasi organ, dan (2) bagaimana implementasi transplantasi organ dalam praktik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta memahami secara komprehensif regulasi hukum yang mengatur transplantasi organ, sekaligus menelaah konstruksi hukum yang berkaitan dengan prosedur tersebut agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai aspek yuridis serta penerapan norma hukum dalam praktik transplantasi organ di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini berlandaskan pada studi hukum yang bersifat normatif. Dalam studi ini, digunakan sumber hukum utama seperti undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan transplantasi organ di Republik Indonesia. Sementara itu, sumber hukum sekunder diperoleh dari riset, artikel ilmiah, buku, serta berita daring yang relevan. Karakteristik penelitian ini bersifat preskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan argumen guna mengevaluasi regulasi mengenai transplantasi organ yang berlaku di Indonesia. Pendekatan dalam penelitian ini mengadopsi metode perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Transplantasi Organ.

Proses transplantasi organ serta jaringan tubuh dilakukan dengan tujuan menyembuhkan kondisi medis dan mengembalikan kesehatan, semata-mata demi kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan menjadi landasan hukum yang baru untuk pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh di seluruh Indonesia.

Dalam undang-undang ini, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur cara pelaksanaan transplantasi organ. Pada Pasal 124, dijelaskan bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan guna menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, dan semata-mata untuk kepentingan kemanusiaan.

Proses ini melibatkan pemindahan organ atau jaringan tubuh dari seorang donor kepada penerima berdasarkan kebutuhan medis yang ada. Selain itu, penjualan atau komersialisasi organ atau jaringan tubuh tersebut dilarang tanpa terkecuali.

Selanjutnya, Pasal 125 membahas lebih dalam tentang donor dalam konteks transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, mencakup donor yang berada dalam keadaan hidup dan yang telah meninggal dunia. (1) Donor hidup adalah orang yang organ dan atau jaringannya diambil saat dirinya masih hidup setelah mendapatkan izin dari orang tersebut. (2) Donor yang telah meninggal adalah orang yang organ dan atau jaringannya diambil setelah tenaga medis menyatakan bahwa ia telah meninggal di rumah sakit, dan harus disertai dengan persetujuan tertulis dari keluarganya. (3) Apabila donor yang telah meninggal tersebut telah menyatakan niatnya untuk menjadi donor semasa hidup, maka transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dapat dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan dari keluarganya setelah orang itu meninggal. Pasal 127 menjelaskan bahwa transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya boleh dilakukan di lembaga kesehatan oleh tenaga medis yang memiliki keterampilan dan otoritas yang sesuai.

Peraturan Pemerintah Terkait Transplantasi Organ

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 menjelaskan secara rinci tentang proses transplantasi organ serta jaringan tubuh. Dalam hal ini, transplantasi dimaknai sebagai kegiatan pemindahan jaringan dari seorang donor kepada penerima dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memperbaiki kesehatan. Organ adalah sekumpulan jaringan yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu di dalam tubuh. Aturan ini disusun untuk memastikan keamanan, keselamatan, kesukarelaan, manfaat, dan keadilan dalam layanan transplantasi. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong donasi serta meningkatkan ketersediaan organ dan jaringan tubuh, serta menjaga martabat, privasi, dan kesehatan individu.

Proses transplantasi harus dilakukan di fasilitas medis yang memenuhi kriteria tertentu dan oleh profesional kesehatan yang memiliki izin. Berikut adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses transplantasi organ:

1. Pendaftaran
2. Penyelidikan kesesuaian antara penerima dan donor
3. Pelaksanaan prosedur transplantasi organ beserta perawatan setelah operasi.

Syarat-syarat administratif untuk para calon donor meliputi:

1. Dalam keadaan sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan.
2. Usia minimum 18 tahun.
3. Penyusunan dokumen tertulis yang menyatakan kesediaan untuk mendonasikan organ secara sukarela tanpa mengharapkan kompensasi.
4. Mendapatkan izin dari anggota keluarga terdekat.
5. Memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, prosedur transplantasi organ, pedoman hidup pasca operasi, serta menyetujui pernyataan yang diberikan.
6. Menegaskan bahwa tidak akan menjual organ atau membuat kesepakatan dengan penerima yang mengandung elemen transaksi atau imbalan.

Peraturan Menteri Kesehatan Terkait Penyelenggaraan Transplantasi Organ

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan transplantasi organ. Sasaran dari peraturan ini adalah untuk menjamin bahwa proses transplantasi organ dilaksanakan dengan cara yang aman, berkualitas, dapat diakses dengan mudah, adil, efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menghormati norma-norma agama, budaya, moral, dan etika. Pengaturan ini memiliki tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pendonor, penerima, dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam layanan transplantasi organ. Tugas untuk meningkatkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan transplantasi organ, melakukan promosi, serta membina dan memantau kepatuhan dalam penyelenggaraan transplantasi organ dipercayakan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota.

Dalam pasal 5 dan 6 Permenkes No 38 Tahun 2016, diatur mengenai pembentukan Komite Transplantasi Nasional (TKN) yang berfungsi sebagai pengawas terhadap berbagai kegiatan transplantasi organ di tingkat nasional. Seiring dengan perkembangannya, TKN berperan sebagai pengambil keputusan akhir mengenai pelaksanaan tindakan transplantasi. Meskipun proses yang bersifat bottom-up ini dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan transplantasi bagi individu, karena prosedurnya yang

cukup panjang, penerapan sistem ini diharapkan dapat menciptakan keamanan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, pendonor, penerima, dan pihak.

Implementasi Transplantasi Organ

Salah satu metode medis yang dapat menyelamatkan nyawa individu dalam keadaan kritis adalah melalui transplantasi organ. Menurut informasi di situs doktersehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, transplantasi organ melibatkan pemindahan organ atau jaringan sehat dari satu orang ke orang lain yang memerlukan, tergantung pada masalah medis tertentu. Proses transplantasi organ tidak hanya mengandalkan kemajuan teknologi medis, tetapi juga memerlukan adanya sistem hukum yang jelas untuk memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip etika dan keadilan. Di Indonesia, hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memberikan dasar hukum penting mengenai transplantasi organ, untuk menjamin bahwa hal tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan sejalan dengan norma-norma etis.

Pasal 124 ayat (1) UU Kesehatan menjelaskan bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilaksanakan untuk tujuan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan. Prosedur transplantasi yang dicantumkan dalam ayat ini meliputi pemindahan organ dan/atau jaringan dari donor kepada penerima berdasarkan kebutuhan medis. Dilarang keras untuk melakukan kegiatan komersial atau transaksi jual beli organ dan/atau jaringan tubuh sesuai dengan ketentuan dalam ayat tersebut.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 terkait Pelaksanaan Transplantasi Organ (“Permenkes 38/2016”), terdapat penetapan kriteria bagi calon pendonor. Kriteria tersebut menyebutkan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk menjadi pendonor secara sukarela tanpa adanya harapan akan imbalan. Tipe pendonor yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah:

1. Pendonor yang masih hidup; dan
2. Pendonor yang telah mengalami kematian otak (MBO).

Dari sudut pandang bioetika, transplantasi organ yang berasal dari pendonor dengan kematian otak mencakup pemanfaatan organ-organ yang masih berfungsi optimal dari individu yang telah dinyatakan meninggal menurut kriteria medis.

Ancaman hukuman yang mungkin dikenakan meliputi penjara selama tujuh tahun serta denda senilai Rp140.000.000. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) a, Pasal 81 ayat (2) a. Pasal 80 ayat (3) juga mengatur sanksi administratif bagi pihak yang melanggar dengan melakukan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) PP No. 81 Tahun 1981 mengenai Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Dalam perspektif Islam dan Katolik, prosedur transplantasi organ dan jaringan manusia diizinkan berdasarkan prinsip kasih dan kemanusiaan, dilakukan secara sukarela untuk menyelamatkan nyawa orang lain, dengan peringatan agar tidak menjadikan organ atau jaringan tubuh sebagai komoditas. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perdagangan organ tubuh atau jaringan tidak diperbolehkan. Dalam penjelasannya, organ tubuh tidak dianggap sebagai milik

pribadi, sehingga pengambilan dan transplantasi organ harus sesuai syariat dan jika tidak, dianggap haram.

Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019 dirilis untuk memberikan pedoman kepada masyarakat dan pemerintah sebagai referensi dalam dunia medis serta untuk membantu dalam merumuskan peraturan perundang-undangan. Fatwa ini merupakan respon terhadap pertanyaan masyarakat dan Kementerian Kesehatan mengenai status hukum transplantasi organ atau jaringan tubuh dari individu lain yang memiliki kesamaan. MUI menyatakan bahwa transplantasi adalah rangkaian prosedur medis yang bertujuan untuk memindahkan organ atau jaringan tubuh manusia dari satu orang ke orang lain, atau dari diri sendiri. Tujuan tindakan ini adalah untuk mengobati atau menggantikan organ atau jaringan tubuh yang mengalami kerusakan. Transplantasi organ atau jaringan dari donor hidup ke individu lain diperbolehkan jika terdapat kebutuhan mendesak yang sesuai dengan prinsip syariah, serta tidak membahayakan pendonor, baik dalam pengambilan sebagian maupun keseluruhan organ atau jaringan tubuh.

Syarat-syarat untuk melakukan transplantasi organ berbeda-beda, tergantung dari jenis organ yang akan ditransplantasikan.

Untuk memilih organ yang sesuai bagi pasien, biasanya dilakukan pemeriksaan terhadap golongan darah serta ukuran organ. Selain itu, petugas akan meninjau beberapa aspek, seperti:

- a. lamanya Anda terdaftar dalam daftar tunggu penerima organ,
- b. posisi prioritas Anda,
- c. serta jarak antara tempat calon donor dan calon penerima organ.
- d. Calon penerima organ berhak menentukan donor yang diinginkan, baik dari individu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
- e. Donor hidup biasanya berasal dari keluarga atau teman dekat.
- f. Donor yang potensial akan menjalani pemeriksaan darah untuk memastikan kesesuaian organ. Jika hasilnya tidak sesuai, penerima organ dapat mencari program yang menyediakan perwakilan donor.
- g. Dalam keadaan darurat, nama Anda akan ditempatkan di urutan teratas untuk prioritas dalam menerima donor. Terdapat juga pilihan untuk membeli organ.

KESIMPULAN

Regulasi mengenai transplantasi organ di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016. Ketiga undang-undang ini secara keseluruhan membicarakan topik yang sama, yaitu transplantasi organ yang ditujukan untuk kemanusiaan dan dilarang untuk kepentingan komersial. Walaupun ada kepastian hukum yang memadai terkait proses transplantasi, masih ada beberapa elemen yang menyebabkan rendahnya jumlah pendonor, termasuk kurangnya pemahaman tentang donor organ, tingkat pendidikan para calon pendonor, pengalaman pribadi yang berkaitan dengan kebutuhan akan donor organ, kerumitan proses administrasi, serta keyakinan terhadap tradisi dan aspek spiritual tertentu.

DAFTAR REFERENSI

- Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Arief Budi Yulianti. *Bioetika Transplantasi Dan Penjualan Tubuh Organ Manusia*. ITB, 2009.

- Dokter Sehat. Transplantasi Organ, Jenis, Proses, Prosedur, Manfaat, Risiko. Republik Indonesia, 2024.
- Eriawan Agung Nugroho, Dasar-dasar Bedah Transplantasi Ginjal Universitas Diponegoro (2022).
- Muladno Dan Zainal Abidin. Memanusiakan Babi, Transplantasi Babi ke Orang. Britz Publisher, 2020.
- Soekidjo Notoatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan (Jakarta: Rineka Cipta, 2021).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. LN. Tahun 2023 No. 105, TLN No. 6887., 2023.
- Peraturan Menteri Kesehatan. Transplantasi Organ, 2016.
- Peraturan Pemerintah. Transplantasi Organ, 2021.
- Dokter Sehat. “Transplantasi Organ, Jenis, Proses, Prosedur, Manfaat, Risiko.” Kementerian Kesehatan: Republik Indonesia, 28 Oktober 2024.